

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asikin, Zaenal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001)

Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori &Praktek, (Bandung: PT.CITRA ADITYA BAKRI, 2014).

Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Cetakan ke 2, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007).

Kartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta:Pradya Pramita,1974) dalam Syamsudin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta: Tatanusa,2012)

Manik, Edward, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta:ANDI,2013)

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Soemitro dan Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Nazir, Moh., Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Sjahdeni, Sutan Remy,Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).

S.Sastrawidjaja, Man, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan), (Bandung : PT.Alumni, 2006)

Soekanto, Soerjono,Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta, 2000)

Suandy,Erly, Hukum Pajak,(Jakarta:Salemba Empat,2011)

Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian, (Raja Grafindo: Jakarta, 2004)

Susilowati, Etty, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Press, 2013)

Sutedi, Adrian, Hukum Kepailitan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011)

_____, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Victor dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

Ginting, Ramlan , dalam Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)

Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/ PDT.SUS/2012

C. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32633/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 13.30 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak_Kementrian_Keuangan_Indonesia#Tugas_Pokok_dan_Fungsi di akses pada tanggal 1 Agustus 2017, 17.00 WIB

www.pajak.go.id di akses pada tanggal 1 Agustus 2017, 17.00 WIB

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c0e9e465279c858b4471ed1032a5a427> di akses pada tanggal 10 Mei 2017, 20.00 WIB

D. Sumber Lain

Thomas Suwignyo, Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan Dalam Teori dan Praktek Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.Tanggal 12 Januari 1999, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2001, hal.1